



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap	: PETRUS MBOLU Alias MBOLU;
Tempat Lahir	: Sambi;
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 27 November 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
n	: Kampung Sambi, Desa Satar Padut,
Tempat Tinggal	Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten
	: Manggarai Timur;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama YOHANES BAPTISTA KOU, SH., dan FRIDOLINUS SANIR, SH., keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum DPC Peradi Ruteng yang beralamat di Jalan Ulumbu 63, RT. 034, RW. 010, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor : 41/ KS/ Pid/ 2018/ PN.RTG, tertanggal 18 April 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Putusan No. 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg. | Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS MBOLU Alias MBOLU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PETRUS MBOLU Alias MBOLU** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa **PETRUS MBOLU Alias MBOLU** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa PETRUS MBOLU Alias MBOLU** bersama dengan Saksi **SEBASTIANUS MPEANG Alias TIAN** (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Saudara **KASMIR NTAHU Alias KASMIR** (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di jalan raya depan rumah Saudara AMBO di Kampung Nanga Lirang Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” yakni terhadap Saksi (korban) **DARWIS GANI Alias DARWIS**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 00.40 WITA Saksi (korban) DARWIS GANI bersama dengan Saksi RAMADAN pergi ke Kampung Nanga Lirang dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saudari DAHLIA GANI dari tempat acara resepsi pernikahan Saudara SAHARUDIN dengan Saudari NONA, setelah Saksi (korban) DARWIS GANI sampai di tempat pesta, Saksi (korban) DARWIS GANI menurunkan Saksi RAMADAN dan membonceng Saudari DAHLIA menuju ke rumah Saksi (korban) DARWIS GANI yang ada di Dampek kemudian Saksi (korban) DARWIS GANI kembali lagi untuk menjemput Saksi RAMADAN di tempat pesta tersebut dan pada saat itu Saksi (korban) DARWIS GANI masih diatas sepeda motor dan tiba-tiba ada yang melempar kayu dan batu ke arah Saksi (korban) DARWIS GANI namun tidak mengenainya, oleh karena itu Saksi (korban) DARWIS GANI berteriak dan mengatakan “*oe, jangan lempar begitu ka*” setelah itu Saksi (korban) DARWIS GANI memakirkan sepeda motor di depan rumah Saudara AMBO dan mencari tahu siapa orang yang melemparnya kemudian Saksi LORENS datang menghampiri dan mendorong Saksi (korban) DARWIS GANI dengan kedua tangannya kemudian memukul Saksi (korban) DARWIS GANI dengan tangan sebanyak satu kali dan Saksi (korban) DARWIS GANI berhasil menangkis dengan tangannya dan Saksi (korban) DARWIS GANI mengatakan kepada Saksi LORENS “*teman, jangan salah paham, saya bukan bilang sama kamu tadi*” setelah itu Saksi DARWIS GANI dan Saksi LORENS saling berpelukan dan saling minta maaf, setelah itu Saksi (korban) DARWIS GANI bersama Saksi LORENS dan Saksi RAMADAN duduk di depan rumah Saudara AMBO yang terletak di bagian Barat tenda pesta yang jaraknya kurang lebih sepuluh meter dan pada saat itu masih banyak orang yang berada dalam pesta dan masih ada orang yang lalu lalang di jalan raya tersebut, selang dua menit ada orang yang melempar batu dan mendengar ada orang yang berteriak dari luar kemah pesta yang mengatakan “*woe, jangan lempar begitu kalau kau berani keluar saja*”, kemudian Terdakwa PETRUS MBOLU yang dalam pengaruh minuman beralkohol jenis sopi datang dan menarik Saksi (korban) DARWIS GANI ke jalan raya dan langsung memukuli Saksi (korban) DARWIS GANI pada bagian wajah dengan tangan kanan dan tangan kiri yang di kepal secara berulang kali, dan tidak lama kemudian Saksi SEBASTIANUS MPEANG Alias TIAN (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) bersama dengan Saudara KASMIR (masuk

Putusan No. 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Pencarian Orang) datang dan ikut memukuli Saksi (korban) DARWIS GANI secara bersama-sama dengan Terdakwa PETRUS MBOLU dengan menggunakan tangan dan kaki pada bagian wajah, kepala dan seluruh badan secara berulang kali sampai Saksi (korban) DARWIS GANI jatuh akibat di tendang oleh Saksi SEBASTIANUS MPEANG Alias TIAN (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bagian perut dan menginjak Saksi (korban) DARWIS GANI dari atas dengan menggunakan kaki, setelah itu datang Saudara SALUS untuk membantu Saksi (korban) DARWIS GANI dan membawa ke rumah Tuan pesta yang jaraknya kurang lebih dua puluh lima meter dari tempat pesta dan saat itu Terdakwa PETRUS MBOLU Alias MBOLU, Saksi SEBASTIANUS MPEANG Alias TIAN (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Saudara KASMIR NTAHU Alias KASMIR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) masih mengikuti Saksi (korban) DARWIS GANI dan kembali karena tidak bisa masuk dalam rumah tersebut karena pintunya langsung di tutup oleh Saudara MIRANTI (pemilik rumah tersebut) dan dalam rumah tersebut Saudara SALUS dan Saudara HARDI mengobati luka pada bibir Saksi (korban) DARWIS GANI yang saat itu mengeluarkan darah dengan menggunakan tepung kopi.

Bahwa perbuatan Terdakwa PETRUS MBOLU Alias MBOLU, Saksi SEBASTIANUS MPEANG Alias TIAN (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Saudara KASMIR NTAHU Alias KASMIR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan Saksi (korban) DARWIS GANI mengalami sakit pada bagian kepala, wajah, rahang, leher, punggung, dada dan perut serta mengalami luka pada bagian bibir dan mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : Pusk. 445/PD-Yakes/27/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALDETUS SAFRINO WYDIWAN NIP. 19900924 201403 1 001, sebagai perawat pada Puskesmas Dampak Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pasien datang pada pukul 10.30 WITA dengan kondisi sehat bersama seorang anggota Kepolisian Sektor Lamba Leda. Pasien datang dengan cara berjalan kaki.

Hasil Pemeriksaan :

- ❖ TD : 120/80 MmHg
- ❖ Nadi : 80x/menit
- ❖ Pernapasan : 20x/menit
- ❖ Terdapat luka lecet berukuran 1x1 cm pada bibir bawah bagian kiri akibat kena benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **PETRUS MBOLU** diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan No. 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DARWIS GANI Alias DARWIS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan sehubungan dengan kasus pengeroyokan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar Pukul 01.00 Wita di jalan raya depan rumah Saudara Ambo di Kampung, Nanga Lirang, Desa Satar Padut, Kecamatan Lama Leda, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu, Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO) dan saksi Sebastianus Mpeang Alias Tian sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Ramadan pergi ke Kampung Nanga Lirang dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saudari Dahlia Gani dari tempat acara resepsi pernikahan Saudara Saharudin dengan Saudari Nona, setelah Saksi sampai di tempat pesta, Saksi menurunkan Saksi Ramadan dan membonceng Saudari Dahlia Gani menuju ke rumah Saksi yang ada di Dampek kemudian Saksi kembali lagi untuk menjemput Saksi Ramadan di tempat pesta tersebut dan pada saat Saksi masih diatas sepeda motor dan tiba-tiba ada yang melempar kayu dan batu ke arah Saksi namun tidak mengenainya, oleh karena itu Saksi berteriak dan mengatakan "*oe, jangan lempar begitu ka*", kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor di depan rumah Saudara Ambo dan mencari tahu siapa orang yang melemparnya kemudian Saksi Lorens datang menghampiri dan mendorong Saksi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukul Saksi dengan tangan sebanyak satu kali namun Saksi berhasil menangkis dengan menggunakan tangan dan Saksi mengatakan kepada Saksi Lorens "*teman jangan salah paham, saya bukan bilang sama kamu tadi*" setelah itu Saksi dan Saksi Lorens saling berpelukan dan saling minta maaf, selanjutnya Saksi bersama Saksi Lorens dan Saksi Ramadan duduk di depan rumah Saudara Ambo yang terletak di bagian Barat tenda pesta yang jaraknya kurang lebih sepuluh meter dan saat itu masih banyak

Putusan No. 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berada dalam pesta dan masih ada orang yang lalu lalang di jalan raya, selang dua menit ada orang yang melempar batu dan mendengar ada orang yang berteriak dari luar kemah pesta yang mengatakan “woe, jangan lempar begitu kalau kau berani keluar saja”, selanjutnya terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu yang dalam pengaruh minuman beralkohol jenis sopi datang dan menarik Saksi ke jalan raya dan langsung memukuli Saksi pada bagian wajah dengan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal secara berulang kali kemudian saksi Sebastianus Mpeang alias Tian bersama dengan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO) datang dan ikut memukuli Saksi secara bersama-sama dengan terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu dengan menggunakan tangan dan kaki pada bagian wajah, kepala dan seluruh badan secara berulang kali sampai Saksi jatuh akibat di tendang oleh saksi Sebastianus Mpeang alias Tian pada bagian perut dan menginjak Saksi dari atas dengan menggunakan kaki;

- Bahwa setelah kejadian tersebut datang Saudara Salus untuk membantu Saksi dan membawa ke rumah Tuan pesta yang jaraknya kurang lebih dua puluh lima meter dari tempat pesta dan saat itu terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu, saksi Sebastianus Mpeang alias Tian dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO) masih mengikuti Saksi namun kembali lagi karena tidak bisa masuk dalam rumah tersebut, sebab pintu rumah langsung ditutup oleh Saudara Miranti (pemilik rumah tersebut) dan didalam rumah tersebut Saudara Salus dan Saudara Hardi mengobati luka pada bibir Saksi yang saat itu mengeluarkan darah dengan menggunakan tepung kopi;
- Bahwa saksi bisa melihat dan mengenali wajah pelaku pegeroyokan tersebut karena ada cahaya lampu dari dalam dan dari depan kemah pesta tersebut;
- Bahwa terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu, saksi Sebastianus Mpeang Alias Tian dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan kaki tidak menggunakan alat bantu lain yaitu dengan cara memukul saksi dengan tangan yang dikepal pada bagian wajah dan menendang saksi dengan menggunakan kaki pada bagian badan atau di bagian dada, perut, dan punggung saksi secara berulang kali sehingga saat itu saksi terjatuh ke tanah;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami rasa sakit pada bagian kepala, wajah, rahang, leher, punggung, dada dan perut serta mengalami luka pada bagian bibir dan mengeluarkan darah;

Putusan No. 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu, saksi Sebastianus Mpeang Alias Tian dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO);
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang atau khalayak ramai karena di jalan raya tepatnya di depan rumah Saudara Ambo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **MUHAMAD NUR RAMADAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan sehubungan dengan kasus pengeroyokan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar Pukul 01.00 Wita di jalan raya depan rumah Saudara Ambo di Kampung, Nanga Lirang, Desa Satar Padut, Kecamatan Lama Leda, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu, saksi Sebastianus Mpeang Alias Tian dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO) sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Darwis Gani alias Darwis;
- Bahwa terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu, saksi Sebastianus Mpeang Alias Tian dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Darwis Gani alias Darwis secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan kaki tidak menggunakan alat bantu lain yaitu dengan cara memukul saksi korban Darwis Gani alias Darwis dengan tangan yang dikepal pada bagian wajah dan menendang saksi korban Darwis Gani alias Darwis dengan menggunakan kaki pada bagian badan atau di bagian dada, perut, dan punggung saksi korban Darwis Gani alias Darwis secara berulang kali sehingga saat itu saksi korban Darwis Gani alias Darwis terjatuh ke tanah;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban Darwis Gani alias Darwis mengalami rasa sakit pada bagian kepala, wajah, rahang, leher, punggung, dada dan perut serta mengalami luka pada bagian bibir dan mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak mengetahui apakah sebelumnya saksi korban Darwis Gani alias Darwis ada mempunyai masalah dengan terdakwa Petrus Mbolu alias

Putusan No. 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbolu, saksi Sebastianus Mpeang Alias Tian dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO);

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang atau khalayak ramai karena di jalan raya tepatnya di depan rumah Saudara Ambo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **LORENSIUS SANGGAR**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan sehubungan dengan kasus pengeroyokan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar Pukul 01.00 Wita di jalan raya depan rumah Saudara Ambo di Kampung, Nanga Lirang, Desa Satar Padut, Kecamatan Lama Leda, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu, saksi Sebastianus Mpeang Alias Tian dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO) sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Darwis Gani alias Darwis;
- Bahwa terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu, saksi Sebastianus Mpeang Alias Tian dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Darwis Gani alias Darwis secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan kaki tidak menggunakan alat bantu lain yaitu dengan cara memukul saksi korban Darwis Gani alias Darwis dengan tangan yang dikepal pada bagian wajah dan menendang saksi korban Darwis Gani alias Darwis dengan menggunakan kaki pada bagian badan atau di bagian dada, perut, dan punggung saksi korban Darwis Gani alias Darwis secara berulang kali sehingga saat itu saksi korban Darwis Gani alias Darwis terjatuh ke tanah;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban Darwis Gani alias Darwis mengalami rasa sakit pada bagian kepala, wajah, rahang, leher, punggung, dada dan perut serta mengalami luka pada bagian bibir dan mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak mengetahui apakah sebelumnya saksi korban Darwis Gani alias Darwis ada mempunyai masalah dengan terdakwa Petrus Mbolu alias

Putusan No. 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg. | Halaman 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbolu, saksi Sebastianus Mpeang Alias Tian dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO);

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang atau khalayak ramai karena di jalan raya tepatnya di depan rumah Saudara Ambo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **SEBASTIANUS MPEANG Alias TIAN**, memberikan keterangan

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan sehubungan dengan kasus pengeroyokan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar Pukul 01.00 Wita di jalan raya depan rumah Saudara Ambo di Kampung, Nanga Lirang, Desa Satar Padut, Kecamatan Lama Leda, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri beserta terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO) sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Darwis Gani alias Darwis;
- Bahwa saksi mengikuti pesta mulai hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar Pukul 12.30 wita dan saksi pulang sekitar hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar Pukul 07.30 wita dan di pesta tersebut saksi duduk bersama saudara Kasmir Ntahu, saudara Lorensius Sanggar, saudara Krensi dan terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu sambil minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol yang ukurannya 600 mililiter;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu ada memukul saksi korban Darwis Gani alias Darwis namun sudah tidak ingat lagi beberapa kali memukulnya karena saksi dan terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu dalam keadaan mabuk pengaruh minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : Pusk. 445 / PD-Yakes / 27 / III / 2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALDETUS SAFRINO WYDIAWAN

Putusan No. 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19900924 201403 1 001, sebagai perawat pada Puskesmas Dampok Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pasien datang pada pukul 10.30 WITA dengan kondisi sehat bersama seorang anggota Kepolisian Sektor Lamba Leda. Pasien datang dengan cara berjalan kaki.

Hasil Pemeriksaan :

- ❖ TD : 120/80 MmHg
- ❖ Nadi : 80x/menit
- ❖ Pernapasan : 20x/menit
- ❖ Terdapat luka lecet berukuran 1x1 cm pada bibir bawah bagian kiri akibat kena benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar Pukul 01.00 Wita di jalan raya depan rumah Saudara Ambo di Kampung, Nanga Lirang, Desa Satar Padut, Kecamatan Lama Leda, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam pengeroyokan tersebut adalah terdakwa beserta saksi Sebastianus Mpeang Alias Tian dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO) sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Darwis Gani alias Darwis;
- Bahwa terdakwa mengikuti pesta mulai hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar Pukul 12.30 wita dan terdakwa pulang sekitar hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 07.30 wita di pesta tersebut saksi duduk bersama bersama saudara Kasmir Ntahu, saudara Lorensius Sanggar, saudara Krensi dan saudara Sebastianus Mpeang Alias Tian sambil minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol yang ukurannya 600 mililiter;
- Bahwa terdakwa ada memukul saksi korban Darwis Gani alias Darwis namun sudah tidak ingat lagi beberapa kali memukulnya karena terdakwa dan saksi Sebastianus Mpeang Alias Tian dalam keadaan mabuk karena pengaruh minum-minuman keras;
- Bahwa saksi korban Darwis Gani alias Darwis tidak ada melakukan perlawanan pada saat dikeroyok oleh terdakwa bersama saksi Sebastianus Mpeang Alias Tian dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi pada waktu kejadian ada menginjak saksi korban Darwis Gani alias Darwis atau tidak karena terdakwa sudah lupa akibat pengaruh minuman keras;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan saksi korban Darwis Gani alias Darwis;

Putusan No. 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg. | Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di jalan raya depan rumah Saudara Ambo di Kampung, Nanga Lirang, Desa Satar Padut, Kecamatan Lama Leda, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Darwis Gani alias Darwis;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Darwis Gani alias Darwis dan pelakunya adalah terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu beserta saksi Sebastianus Mpeang alias Tian dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO);
- Bahwa benar awalnya saksi korban Darwis Gani alias Darwis bersama dengan Saksi Ramadan pergi ke Kampung Nanga Lirang dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saudari Dahlia Gani dari tempat acara resepsi pernikahan Saudara Saharudin dengan Saudari Nona, setelah saksi korban Darwis Gani alias Darwis sampai di tempat pesta, saksi korban Darwis Gani alias Darwis menurunkan Saksi Ramadan dan membonceng Saudari Dahlia Gani menuju ke rumah saksi korban Darwis Gani alias Darwis yang ada di Dampek kemudian saksi korban Darwis Gani alias Darwis kembali lagi untuk menjemput Saksi Ramadan di tempat pesta tersebut dan pada saat saksi korban Darwis Gani alias Darwis masih diatas sepeda motor dan tiba-tiba ada yang melempar kayu dan batu ke arah saksi korban Darwis Gani alias Darwis namun tidak mengenai, oleh karena itu saksi korban Darwis Gani alias Darwis berteriak dan mengatakan "*oe, jangan lempar begitu ka*", kemudian saksi korban Darwis Gani alias Darwis memarkirkan sepeda motor di depan rumah Saudara Ambo dan mencari tahu siapa orang yang melemparnya kemudian Saksi Lorens datang menghampiri dan mendorong saksi korban Darwis Gani alias Darwis dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukul saksi korban Darwis Gani alias Darwis dengan tangan sebanyak satu kali namun saksi korban Darwis Gani alias Darwis berhasil menangkis dengan menggunakan tangan dan saksi korban Darwis Gani alias Darwis mengatakan kepada Saksi Lorens "*teman jangan salah paham, saya bukan bilang sama kamu tadi*" setelah itu saksi korban Darwis Gani alias Darwis dan Saksi Lorens saling berpelukan dan saling minta maaf, selanjutnya saksi korban Darwis Gani alias Darwis bersama Saksi Lorens dan Saksi Ramadan duduk di depan rumah Saudara Ambo yang terletak di bagian Barat tenda pesta yang jaraknya kurang lebih sepuluh meter dan saat itu masih

Putusan No. 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang yang berada dalam pesta dan masih ada orang yang lalu lalang di jalan raya, selang dua menit ada orang yang melempar batu dan mendengar ada orang yang berteriak dari luar kemah pesta yang mengatakan “*woe, jangan lempar begitu kalau kau berani keluar saja*”, selanjutnya terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu yang dalam pengaruh minuman beralkohol jenis sopi datang dan menarik saksi korban Darwis Gani alias Darwis ke jalan raya dan langsung memukuli saksi korban Darwis Gani alias Darwis pada bagian wajah dengan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal secara berulang kali kemudian saksi Sebastianus Mpeang alias Tian bersama dengan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO) datang dan ikut memukuli saksi korban Darwis Gani alias Darwis secara bersama-sama dengan terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu dengan menggunakan tangan dan kaki pada bagian wajah, kepala dan seluruh badan secara berulang kali sampai saksi korban Darwis Gani alias Darwis jatuh akibat di tendang oleh saksi Sebastianus Mpeang alias Tian pada bagian perut dan menginjak saksi korban Darwis Gani alias Darwis dari atas dengan menggunakan kaki, setelah kejadian tersebut datang Saudara Salus untuk membantu saksi korban Darwis Gani alias Darwis dan membawa ke rumah Tuan pesta yang jaraknya kurang lebih dua puluh lima meter dari tempat pesta dan saat itu terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu, saksi Sebastianus Mpeang alias Tian dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO) masih mengikuti saksi korban Darwis Gani alias Darwis namun kembali lagi karena tidak bisa masuk dalam rumah tersebut, sebab pintu rumah langsung ditutup oleh Saudara Miranti (pemilik rumah tersebut) dan didalam rumah tersebut Saudara Salus dan Saudara Hardi mengobati luka pada bibir saksi korban Darwis Gani alias Darwis yang saat itu mengeluarkan darah dengan menggunakan tepung kopi;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu mengakibatkan saksi korban Darwis Gani alias Darwis mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : Pusk. 445 / PD-Yakes / 27 / III / 2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALDETUS SAFRINO WYDIAWAN NIP. 19900924 201403 1 001, sebagai perawat pada Puskesmas Dampok Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Pasien datang pada pukul 10.30 WITA dengan kondisi sehat bersama seorang anggota Kepolisian Sektor Lamba Leda. Pasien datang dengan cara berjalan kaki Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka lecet berukuran 1x1 cm pada bibir bawah bagian kiri akibat kena benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan

Putusan No. 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg. | Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu unsur kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
3. Unsur "*Yang mengakibatkan luka*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "***Barang siapa***":

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Petrus Mbolu alias Mbolu** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur **“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**:

Menimbang, bahwa pengertian “secara terang-terangan” (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak dipedulikan kemungkinan apa ada orang lain dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan, hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama menggunakan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, kemudian apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sehingga diperoleh suatu petunjuk di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di jalan raya depan rumah Saudara Ambo di Kampung, Nanga Lirang, Desa Satar Padut, Kecamatan Lama Leda, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Darwis Gani alias Darwis;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat saksi korban Darwis Gani alias Darwis bersama dengan Saksi Ramadan pergi ke Kampung Nanga Lirang dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saudari Dahlia Gani dari tempat acara resepsi pernikahan Saudara Saharudin dengan Saudari Nona, setelah saksi korban Darwis Gani alias Darwis sampai di tempat pesta, saksi korban Darwis Gani alias Darwis menurunkan Saksi Ramadan dan membonceng Saudari Dahlia Gani menuju ke rumah saksi korban Darwis Gani alias Darwis yang ada di Dampek kemudian saksi korban Darwis Gani alias Darwis kembali lagi untuk menjemput Saksi Ramadan di tempat pesta tersebut dan pada saat saksi korban Darwis Gani alias Darwis masih diatas sepeda motor dan tiba-tiba ada yang melempar kayu dan batu ke arah saksi korban Darwis Gani alias Darwis namun tidak mengenainya, oleh karena itu saksi korban Darwis Gani alias Darwis berteriak dan mengatakan “oe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan lempar begitu ka", kemudian saksi korban Darwis Gani alias Darwis memarkirkan sepeda motor di depan rumah Saudara Ambo dan mencari tahu siapa orang yang melemparnya kemudian Saksi Lorens datang menghampiri dan mendorong saksi korban Darwis Gani alias Darwis dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukul saksi korban Darwis Gani alias Darwis dengan tangan sebanyak satu kali namun saksi korban Darwis Gani alias Darwis berhasil menangkis dengan menggunakan tangan dan saksi korban Darwis Gani alias Darwis mengatakan kepada Saksi Lorens *"teman jangan salah paham, saya bukan bilang sama kamu tadi"* setelah itu saksi korban Darwis Gani alias Darwis dan Saksi Lorens saling berpelukan dan saling minta maaf, selanjutnya saksi korban Darwis Gani alias Darwis bersama Saksi Lorens dan Saksi Ramadan duduk di depan rumah Saudara Ambo yang terletak di bagian Barat tenda pesta yang jaraknya kurang lebih sepuluh meter dan saat itu masih banyak orang yang berada dalam pesta dan masih ada orang yang lalu lalang di jalan raya, selang dua menit ada orang yang melempar batu dan mendengar ada orang yang berteriak dari luar kemah pesta yang mengatakan *"woe, jangan lempar begitu kalau kau berani keluar saja"*, selanjutnya terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu yang dalam pengaruh minuman beralkohol jenis sopi datang dan menarik saksi korban Darwis Gani alias Darwis ke jalan raya dan langsung memukuli saksi korban Darwis Gani alias Darwis pada bagian wajah dengan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal secara berulang kali kemudian saksi Sebastianus Mpeang alias Tian bersama dengan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO) datang dan ikut memukuli saksi korban Darwis Gani alias Darwis secara bersama-sama dengan terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu dengan menggunakan tangan dan kaki pada bagian wajah, kepala dan seluruh badan secara berulang kali sampai saksi korban Darwis Gani alias Darwis jatuh akibat di tendang oleh saksi Sebastianus Mpeang alias Tian pada bagian perut dan menginjak saksi korban Darwis Gani alias Darwis dari atas dengan menggunakan kaki, setelah kejadian tersebut datang Saudara Salus untuk membantu saksi korban Darwis Gani alias Darwis dan membawa ke rumah Tuan pesta yang jaraknya kurang lebih dua puluh lima meter dari tempat pesta dan saat itu terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu, saksi Sebastianus Mpeang alias Tian dan Saudara Kasmir Nathu alias Kasmir (DPO) masih mengikuti saksi korban Darwis Gani alias Darwis namun kembali lagi karena tidak bisa masuk dalam rumah tersebut, sebab pintu rumah langsung ditutup oleh Saudara Miranti (pemilik rumah tersebut) dan didalam rumah tersebut Saudara Salus dan Saudara Hardi mengobati luka pada bibir saksi korban Darwis Gani alias Darwis yang saat itu mengeluarkan darah dengan menggunakan tepung kopi;

Putusan No. 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu, saksi korban Darwis Gani alias Darwis mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : Pusk. 445 / PD-Yakes / 27 / III / 2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALDETUS SAFRINO WYDIAWAN NIP. 19900924 201403 1 001, sebagai perawat pada Puskesmas Dampek Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Pasien datang pada pukul 10.30 WITA dengan kondisi sehat bersama seorang anggota Kepolisian Sektor Lamba Leda. Pasien datang dengan cara berjalan kaki Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka lecet berukuran 1x1 cm pada bibir bawah bagian kiri akibat kena benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut terjadi tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang atau khalayak ramai karena di jalan raya tepatnya di depan rumah Saudara Ambo, dimana jalan tersebut merupakan jalan yang biasa dilalui orang umum dan jika terjadi sesuatu di jalan tersebut dimungkinkan khalayak ramai bisa melihatnya, serta kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa Petrus Mbolu alias Mbolu secara bersama-sama terhadap orang yang bernama Darwis Gani alias Darwis, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur “**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur “**Yang mengakibatkan luka**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pemukulan / kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Darwis Gani alias Darwis telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : Pusk. 445 / PD-Yakes / 27 / III / 2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALDETUS SAFRINO WYDIAWAN NIP. 19900924 201403 1 001, sebagai perawat pada Puskesmas Dampek Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Pasien datang pada pukul 10.30 WITA dengan kondisi sehat bersama seorang anggota Kepolisian Sektor Lamba Leda. Pasien datang dengan cara berjalan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka lecet berukuran 1x1 cm pada bibir bawah bagian kiri akibat kena benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Yang mengakibatkan luka**" juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person*), dimana perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga Negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang;

Putusan No. 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan “*ultimum remedium*” yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam, melainkan bertujuan untuk pemulihan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri para terdakwa dan korban, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitap Undang-undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Putusan No. 36/ Pid.B/ 2018/ PN.Rtg. | Halaman 18 dari 19



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS MBOLU Alias MBOLU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **RABU** tanggal **16 MEI 2018** oleh: **HERBERT HAREFA, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DIDIK SUHERLAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Cabang Reo serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

HERBERT HAREFA, SH., M.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

DIDIK SUHERLAN, SH.